



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1431-1438

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Standarisasi Tarif Biaya Saksi Ahli terhadap Akuntabilitas Anggaran Penyidikan Tindak Pidana di Polda Jawa Timur

Arif Faisol Efendi, Endah Tri Wahyuningtyas

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

3330224001@student.unusa.ac.id, endahtri@unusa.ac.id

Abstrak

Keterangan saksi ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dan memiliki peran strategis dalam proses pembuktian tindak pidana, khususnya pada perkara yang membutuhkan analisis teknis, ilmiah, maupun keahlian khusus. Dalam praktik penyidikan di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, penggunaan saksi ahli tidak hanya berfungsi untuk memperkuat pembuktian perkara, tetapi juga mendukung kualitas penegakan hukum secara profesional dan objektif. Namun demikian, implementasi Norma Indeks Polri terkait standarisasi tarif biaya saksi ahli masih menghadapi berbagai kendala, terutama karena standar honorarium yang ditetapkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran saksi ahli dalam sistem pembuktian pidana, mengkaji implementasi standar biaya saksi ahli di Polda Jawa Timur, serta menilai implikasinya terhadap akuntabilitas anggaran penyidikan tindak pidana. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan observasi terbatas. Informan penelitian terdiri atas penyidik, auditor internal, bendahara pengeluaran, dan ahli yang terlibat langsung dalam proses penyidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara tarif normatif Norma Indeks Polri sebesar Rp1.800.000 dengan kebutuhan aktual jasa ahli yang dapat mencapai Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000 pada perkara tertentu. Kondisi tersebut menimbulkan budgetary gap yang berpotensi memengaruhi efektivitas penyidikan serta melemahkan akuntabilitas substantif anggaran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan standar biaya saksi ahli yang lebih adaptif, proporsional, dan berbasis kompleksitas perkara guna mendukung efektivitas pembuktian serta pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.

Kata kunci: Saksi Ahli, Standar Biaya, Akuntabilitas Anggaran, Penyidikan.

1. Latar Belakang

Keterangan saksi ahli memiliki peran penting dalam sistem pembuktian tindak pidana, khususnya pada perkara yang memerlukan analisis teknis dan keahlian khusus. Dalam praktik penyidikan, keberadaan saksi ahli tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu pembuktian, tetapi juga berkontribusi terhadap kualitas dan ketepatan proses penegakan hukum. Namun demikian, implementasi kebijakan terkait pembiayaan saksi ahli masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam penerapan Norma Indeks Polri sebagai acuan standar honorarium. Standar tarif yang ditetapkan secara administratif seringkali tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan praktik.

Temuan empiris menunjukkan bahwa tarif normatif sebesar Rp1.800.000 tidak lagi relevan dengan kondisi aktual, di mana kebutuhan jasa ahli profesional dapat mencapai Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000, terutama pada kasus dengan tingkat kompleksitas tinggi. Kesenjangan ini menimbulkan budgetary gap yang berdampak pada dilema penyidik antara memenuhi kebutuhan pembuktian secara profesional dan keterbatasan anggaran yang tersedia.

Selain itu, belum adanya model kebijakan yang mampu mengintegrasikan kepatuhan terhadap standar biaya, kebutuhan operasional penyidikan, serta prinsip akuntabilitas keuangan negara menjadi permasalahan yang krusial. Kondisi ini menunjukkan adanya research gap yang memerlukan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif dan berbasis kebutuhan riil.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa saksi ahli memiliki posisi strategis dalam pembuktian perkara pidana, namun belum didukung oleh pengaturan teknis pembiayaan yang memadai. Di sisi lain, studi mengenai

akuntabilitas anggaran menegaskan bahwa standar biaya yang tidak realistis berpotensi menimbulkan inefisiensi dan risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara standar tarif normatif dengan praktik pembiayaan saksi ahli dalam proses penyidikan, serta implikasinya terhadap kinerja penyidikan dan akuntabilitas anggaran, khususnya pada lingkungan Polda Jawa Timur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada analisis implementasi kebijakan pembiayaan saksi ahli dalam proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Polda Jawa Timur. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam kesenjangan antara regulasi formal (Norma Indeks Polri) dengan praktik aktual di lapangan, serta implikasinya terhadap akuntabilitas anggaran.

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur kepada informan kunci yang memiliki peran langsung dalam proses penyidikan dan pengelolaan anggaran.
2. Data sekunder, berupa dokumen regulasi (KUHAP, Norma Indeks Polri), serta literatur pendukung terkait akuntabilitas dan pengelolaan keuangan publik.

2.2. Teknik Penentuan Informan

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan kriteria relevansi terhadap topik penelitian. Informan terdiri dari unsur penyidik, auditor internal (Itwasda), bendahara pengeluaran, serta ahli yang terlibat dalam proses penyidikan. Pemilihan ini bertujuan untuk memperoleh data yang kredibel dan kontekstual terhadap implementasi kebijakan honorarium saksi ahli.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Wawancara semi-terstruktur, menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk menggali informasi terkait implementasi kebijakan, hambatan, serta solusi dalam pembiayaan saksi ahli.
- b. Dokumentasi, berupa analisis terhadap dokumen kebijakan, laporan anggaran, serta regulasi yang relevan dengan penelitian.

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan dengan durasi yang disesuaikan dengan kedalaman informasi yang dibutuhkan, serta direkam dan ditranskripsikan untuk keperluan analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis kualitatif interaktif, yang meliputi:

1. Reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data hasil wawancara dan dokumentasi
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi deskriptif dan table
3. Penarikan kesimpulan, dengan mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesenjangan antara kebijakan dan praktik

Pengolahan data didukung dengan penggunaan perangkat lunak analisis kualitatif (NVivo) untuk mengelompokkan tema dan memperkuat validitas temuan penelitian.

2.5. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik:

- a. Triangulasi sumber, dengan membandingkan informasi dari berbagai informan
- b. Triangulasi metode, melalui kombinasi wawancara dan dokumentasi

Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas hasil penelitian.

3. Hasil dan Diskusi

Penelitian ini mengeksplorasi problematika standarisasi tarif biaya saksi ahli di lingkungan Polda Jawa Timur melalui pendekatan kualitatif. Data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan sembilan informan kunci yang terdiri dari penyidik, bendahara pengeluaran, auditor internal (Itwasda), hingga ahli dari BPKP mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara regulasi administratif dengan realitas kebutuhan operasional penegakan hukum.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran penyidikan masih terbelenggu oleh rigiditas Norma Indeks sebesar Rp1.800.000 per kegiatan/berkas. Secara kritis, peneliti melihat bahwa angka ini bersifat statis dan telah kehilangan relevansi ekonomisnya.

Informan dari unsur penyidik (Tipikor dan Digital Forensik) mengungkapkan bahwa tarif riil yang diminta oleh ahli profesional atau akademisi dari perguruan tinggi ternama seringkali berada pada kisaran Rp5.000.000 hingga Rp10.000.000, terutama untuk kasus dengan tingkat kerumitan tinggi. Perbedaan yang mencolok ini menciptakan budgetary gap (celah anggaran). Kondisi ini memaksa penyidik berada dalam posisi dilematis: harus memenuhi pembuktian perkara secara profesional, namun di sisi lain tidak didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai sesuai tarif pasar ahli.

Dari perspektif akuntansi sektor publik, ditemukan adanya praktik yang cenderung mengutamakan formalisme administratif dibandingkan kebenaran material. Bendahara pengeluaran mengakui bahwa proses verifikasi dilakukan hanya sebatas mencocokkan angka dengan Norma Indeks yang berlaku.

Namun, secara substansial, peneliti menemukan indikasi bahwa kekurangan biaya seringkali ditutupi melalui swadaya penyidik atau mekanisme negosiasi yang tidak terstandarisasi. Hal ini sangat kritis karena menciptakan ketidakpastian hukum dan risiko integritas. Laporan pertanggungjawaban keuangan akhirnya hanya menjadi pemenuhan syarat administratif agar tidak menjadi temuan audit, meskipun nominal yang tercantum seringkali tidak merefleksikan biaya riil yang dikeluarkan (faithful representation).

Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan tarif pukul rata (flat rate) tanpa mempertimbangkan kualifikasi keahlian merupakan bentuk ketidakadilan anggaran. Berdasarkan keterangan informan ahli dari BPKP dan auditor internal, terdapat perbedaan standar biaya yang kontras antara instansi. BPKP, misalnya, telah menggunakan standar yang mengacu pada SK Menteri Keuangan yang jauh lebih fleksibel dan adaptif.

Ketiadaan eselonisasi tarif (pembedaan berdasarkan jenjang pendidikan S1 hingga Profesor, atau tingkat kerumitan perkara) di internal Polri menyebabkan sulitnya menghadirkan ahli yang memiliki kompetensi tinggi. Peneliti menilai bahwa kebijakan saat ini belum mencerminkan prinsip Value for Money, di mana anggaran seharusnya dialokasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai kualitas penegakan hukum yang optimal, bukan sekadar menghabiskan pagu anggaran yang minimalis.

Secara lebih mendalam, deskripsi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan tarif berdampak pada kecepatan dan kualitas proses penyidikan. Adanya "tawar-menawar" tarif antara penyidik dengan ahli bukan hanya masalah teknis keuangan, melainkan masalah etik yang dapat mencederai independensi saksi ahli. Jika anggaran tetap ditekan di bawah standar profesional, terdapat risiko di mana penyidik hanya akan mencari ahli yang "murah" atau "mudah dinegosiasikan", yang secara kritis dapat menurunkan derajat validitas pembuktian dalam proses peradilan pidana.

3.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini adalah Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jawa Timur), yang merupakan satuan wilayah Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tingkat provinsi. Polda Jawa Timur memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tugas kepolisian di wilayah Provinsi Jawa Timur yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai Polda dengan klasifikasi Polda Tipe A, Polda Jawa Timur dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal Polisi dan membawahi seluruh jajaran kepolisian di tingkat kabupaten dan kota, yang terdiri atas Polrestabes, Polresta, dan Polres. Wilayah hukum Polda Jawa Timur mencakup 38 kabupaten dan kota, dengan karakteristik wilayah yang memiliki aktivitas sosial, ekonomi, dan industri yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat kompleksitas penanganan perkara pidana yang relatif tinggi.

3.2 Profil Informan

Profil informan penelitian yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif. Profil informan disajikan untuk memberikan gambaran mengenai nama informan, jabatan/peran, serta keterkaitannya dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu dipilih karena dianggap memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terkait standarisasi tarif biaya saksi ahli serta akuntabilitas anggaran penyidikan tindak pidana di lingkungan Polda Jawa Timur. Pemaparan profil informan ini bertujuan untuk memperjelas kredibilitas sumber data dan memperkuat pemahaman terhadap konteks temuan penelitian.

Tabel 4.1 Profil Informan

No	Nama Informan	Jabatan / Peran
1	Kompol Dr. Eko N. W, SH., M.Kes	Auditor Internal Itwasda Polda Jatim
2	Kompol Guntoro, SE	Auditor Intern
3	Kompol Haryono	Auditor Internal
4	Pembina TK I Trisunu Setyono	Pembina Tingkat I
5	Ibtu Setiadi	Ahli Digital Forensik
6	Iptu Fatchus Sohib	Penyidik Situbondo
7	Aipda Suhartono	Bendahara Pengeluaran
8	Aiptu Iswahyudi	Bendahara Situbondo
9	Bripka Bangun	Penyidik Tipiko

3.3 Kedudukan dan Peran Keterangan Saksi Ahli dalam Sistem Pembuktian Menurut KUHP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi ahli menjadi elemen penting dalam proses pembuktian tindak pidana, terutama pada perkara yang membutuhkan keahlian tertentu yang tidak dapat dipenuhi oleh pengetahuan umum penyidik. Informan dari unsur penyidik menyatakan bahwa dalam perkara Tipikor, keterangan ahli bahkan bersifat penentu karena berkaitan dengan pemenuhan unsur kerugian negara.



Gambar 4. 1 Peran Keterangan Saksi Ahli
 Sumber: Data diolah dengan Nvivo 15

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kopol Dr. Eko N. W, SH., M.Kes, informan menjelaskan bahwa kedudukan dan peran saksi ahli dalam proses pembuktian pada dasarnya bersifat membantu aparat penegak hukum dalam memahami aspek-aspek teknis tertentu yang tidak dapat dijelaskan secara memadai hanya melalui keterangan saksi biasa maupun kemampuan penyidik. Informan menegaskan bahwa peran utama yang dilakukan adalah menilai urgensi penggunaan saksi ahli dalam suatu perkara, yaitu dengan mempertimbangkan alasan mengapa suatu kasus memerlukan saksi ahli serta apakah perkara tersebut memiliki tingkat kerumitan tertentu sehingga membutuhkan keahlian khusus.

3.4 Implementasi Norma Indeks Polri terkait Honorarium Saksi Ahli dalam Proses Penyidikan di Polda Jawa Timur

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi pembayaran honor saksi ahli di lingkungan Polda Jawa Timur secara administratif mengacu pada Norma Indeks Polri. Norma Indeks digunakan sebagai pedoman standar biaya, termasuk batas maksimal honor saksi ahli sebesar Rp1.800.000 per kehadiran/kegiatan. Implementasi ini tampak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.



Gambar 4. 2 Implementasi Norma Indeks
 Sumber : Data diolah dengan Nvivo15

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Aiptu Iswahyudi selaku bendahara Situbondo, diketahui bahwa Norma Indeks Polri dalam praktik penganggaran penyidikan menjadi acuan utama dalam penyusunan dan pengendalian biaya, khususnya terkait honorarium saksi ahli. Ketika peneliti menanyakan sejauh mana Norma Indeks dijadikan rujukan dalam penganggaran Polri, Iswahyudi menjelaskan bahwa pelaksanaan penganggaran tetap mengikuti batas maksimal yang ditentukan, yakni Rp1.800.000 (1,8 juta).

Iswahyudi menerangkan bahwa Norma Indeks digunakan sebagai indikator acuan dalam merinci satuan biaya dan satuan tarif ketika menyusun dokumen anggaran, termasuk pada tahap penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Namun demikian, secara prosedural pihak keuangan tidak menyusun nilai honorarium berdasarkan pertimbangan sendiri, melainkan tetap berangkat dari usulan teknis penyidik melalui RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diajukan oleh Satreskrim. Hal ini menunjukkan bahwa penganggaran bersifat koordinatif, di mana penyidik mengajukan kebutuhan lapangan, sedangkan fungsi keuangan melakukan pengendalian berdasarkan ketentuan Norma Indeks.

3.5 Hambatan Implementasi Norma Indeks Polri terkait Honorarium Saksi Ahli dalam Proses Penyidikan di Polda Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan hambatan utama yang dialami penyidik dalam menerapkan norma indeks adalah kesenjangan antara standar tarif normatif dan kebutuhan riil saksi ahli di lapangan.

Auditor internal menyampaikan bahwa secara riil sering ditemukan permintaan honor saksi ahli lebih tinggi dari norma indeks, bahkan mencapai Rp3 juta hingga Rp5 juta. Hal tersebut disampaikan oleh Kompol Haryono selaku auditor internal “Kadang-kadang penyidik itu sampai lebih daripada norma indek sampai 5 juta. Kadang-kadang yang ada yang 3 juta dan 5 juta.”

Auditor lain menegaskan bahwa dalam satu laporan polisi, bisa lebih dari satu saksi ahli, sehingga kebutuhan pembiayaan semakin berat, sementara indeks negara terbatas.

“Satu laporan polisi itu bisa lebih dari satu saksi ahli, kendala di lapangan indeksnya negara terbatas yaitu Rp1.800.000”


(Wawancara dengan Kompol Guntoro, SE selaku Auditor internal)

Penyidik Tipikor juga menjelaskan bahwa dalam kondisi ahli meminta biaya lebih, penyidik melakukan koordinasi dan menggunakan RAB/proposal dari ahli sebagai dasar pengajuan kepada pimpinan.

Bripka Bangun menyampaikan

“Ahli minta lebih dari norma indek sehingga ahli membuat proposal diajukan kepada pengguna anggaran Pak Kapolres kemudian kita bayar sesuai dengan RAB yang dibutuhkan oleh ahli.”

“Norma indek Rp1.800.000 belum mencukupi karena ahli ada timnya juga proses penghitungan memakan waktu”



Gambar 4. 3 Hambatan Penyidik
Sumber : Data diolah dengan Nvivo15

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Iptu Fatchus Sochib, diketahui bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan Norma Indeks Polri terkait honorarium saksi ahli adalah keterbatasan tarif yang telah ditetapkan, khususnya ketika kebutuhan ahli berhubungan langsung dengan proses pembuktian di tahap persidangan. Ketika peneliti menanyakan apakah keterbatasan tarif pernah berdampak pada keterlambatan, Iptu Fatchus Sochib menegaskan bahwa dampak tersebut nyata terjadi terutama dalam konteks pelaksanaan persidangan, bukan hanya pada tahap administrasi penganggaran.

Iptu Fatchus Sochib menjelaskan bahwa dalam praktiknya, penyidik dan pihak terkait berupaya meminimalkan kendala anggaran dengan memanfaatkan alternatif yang lebih efisien, seperti menghadirkan saksi ahli melalui mekanisme daring (online) dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Strategi ini digunakan untuk menekan biaya dan menyesuaikan dengan batasan honorarium sesuai Norma Indeks.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Keterangan saksi ahli memiliki kedudukan penting dalam sistem pembuktian perkara pidana, khususnya pada perkara yang membutuhkan pembuktian teknis/ilmiah. Dalam praktik penyidikan di Polda Jawa Timur, keterangan ahli digunakan untuk memperkuat pembuktian dan memenuhi unsur tertentu seperti kerugian negara pada tindak pidana korupsi maupun pembuktian barang bukti elektronik pada perkara digital. Dengan demikian, saksi ahli berfungsi sebagai komponen strategis dalam mendukung pembuktian perkara dari tahap penyidikan hingga persidangan, 2). Implementasi Norma Indeks Polri dalam pemberian honor saksi ahli di Polda Jawa Timur dijalankan sebagai pedoman administratif pembiayaan. Norma Indeks digunakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pembayaran, hingga pertanggungjawaban anggaran. Pengelola anggaran (bendahara) mengacu pada Norma Indeks sebagai batas maksimal, sedangkan auditor internal (Itwasda) melakukan pemeriksaan kepatuhan melalui audit tahap perencanaan dan audit pelaksanaan, 3). Hambatan utama yang dihadapi penyidik adalah adanya kesenjangan antara standar honor Norma Indeks dan kebutuhan riil saksi ahli di lapangan. Beberapa ahli dengan kompetensi tinggi atau keahlian tertentu menetapkan tarif di atas Norma Indeks, serta dalam satu perkara sering dibutuhkan lebih dari satu ahli. Hal ini menyebabkan penyidik mengalami kesulitan menghadirkan ahli sesuai kebutuhan, sehingga berpotensi memperlambat proses penyidikan, 4). Standarisasi honor saksi ahli melalui Norma Indeks berdampak positif terhadap akuntabilitas administratif karena mempermudah kontrol, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, di sisi lain, tarif yang kaku dan relatif rendah berpotensi memengaruhi efektivitas penyidikan, terutama pada perkara kompleks yang membutuhkan ahli berkualitas tinggi. Artinya, terdapat perbedaan antara akuntabilitas administratif yang terjaga dan akuntabilitas substantif (hasil) yang dapat terpengaruh, 5). Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan standar biaya saksi ahli agar lebih sesuai dengan kebutuhan aktual, melalui pendekatan yang mempertimbangkan kompleksitas perkara, jenis keahlian, kualifikasi ahli, serta dinamika ekonomi (inflasi). Standar yang adaptif diperlukan agar kebijakan biaya saksi ahli tidak hanya tertib administrasi, tetapi juga efektif mendukung pembuktian perkara pidana.

Referensi

1. Akbar. (2022). Akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Rajawali Pers.
2. Daeng, M. (2023). Peranan kepolisian dan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Pustaka Refleksi.
3. Firmansyah, A., & Lestari, D. (2024). Efisiensi belanja negara pada jasa profesional. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik*, 6(1), 45–62.
4. Gigik Tri, M. R., & Nurbaedah. (2019). Peranan Keterangan Saksi/Ahli dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana untuk Menuju Terangnya Keadilan dalam Proses Hukum di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 38–44. <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.498>
5. Gunawan, I., & Al Aspary, M. I. A. (2024). Ideal Standar Biaya Ahli Penanganan Perkara di Kejaksaan Republik Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 2(1). <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.35>
6. Gunawan, I., Insan, & Aspary, A. (2024). Ideal standard costs for expert case handling in the Attorney General's Office. *Journal of Law and Governance*, 5(1), 67–85.
7. Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat
8. Hidayat. (2021). Saksi ahli dalam perkara pidana modern. Genta Publishing.
9. Maulana. (2023). Audit kinerja dan akuntabilitas penggunaan anggaran penegakan hukum. *Jurnal Audit Dan Pengawasan Keuangan Negara*, 7(1), 23–41.
10. Mulyadi. (2023). Standar Biaya Masukan dan Tantangan Implementasinya dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Akuntansi & Kebijakan Publik*, 2(1), 45–46.
11. Rachmadani, N. F., Wairocana, I. G. N., & Suardita, I. K. (2019). Good Governance dan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya Publik.
12. Rahmawati. (2022). Akuntabilitas anggaran berbasis kinerja. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 5(2), 77–93.
13. Sari, M., & Nugroho, B. (2023). Good governance dalam pengelolaan anggaran penegakan hukum. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 9(2), 134–150.

14. Sujarwo. (2021). Kedudukan keterangan saksi ahli dalam sistem pembuktian pidana menurut KUHP. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 10(3), 421–438.
15. Wibowo. (2022). Efektivitas penggunaan anggaran penyidikan pada institusi kepolisian: Studi kasus. *Jurnal Kriminologi Dan Penegakan Hukum*, 6(1), 55– 72.